

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SEWA KENDARAAN DINAS

- ABSTRAK:

- Bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pemerintah daerah merupakan faktor penting yang mendukung kelancaran dan kinerja penyelenggaraan tugas aparat/ aparaturnya secara berdaya guna dan berhasil guna, sehingga perlu penerapan prinsip efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pemenuhannya dan dalam menjamin kepastian hukum perlu diatur Pedoman dalam penyelenggaraan sewa kendaraan Dinas Operasional dan Jabatan.
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2020; PERPRES No.16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPRES No.46 Tahun 2025; PERMENDAGRI No.7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.11 Tahun 2007; PERMENDAGRI No.19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.7 Tahun 2024;
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Azas dan tujuan pengadaan kendaraan sewa kendaraan dinas, diatur juga tentang kendaraan dinas, Perencanaan Kebutuhan, Penggunaan, Tata cara dan spesifikasi, Pemeliharaan Dan Perawatan, Perjanjian Kerja Sama, Sanksi Administratif, Evaluasi.
- CATATAN :

- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Oktober 2025.
 - 9 Halaman.